



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 110 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN UANG TRANSPORT KEPADA
PEJABAT DAN STAF DI LINGKUNGAN SEKRETA-
RIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa sebagai upaya untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, demi terwujudnya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka dalam rangka meningkatkan tugas-tugas koordinasi di pandang perlu untuk memberikan bantuan yang transport kepada para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat - Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk merealisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG TRANSPORT KEPADA PEJABAT DAN STAF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Memberikan bantuan uang Transport kepada para Pejabat dan Staf di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemberian bantuan uang Transport sebagaimana pasal 1 Keputusan ini diberikan setiap bulan dan dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 102 tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 29 APRIL 1993



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian di Lingkungan Kabupaten Dati II Nganjuk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 110 TAHUN 1993

TANGGAL : 29 APRIL 1993

PENETAPAN BESARNYA BANTUAN UANG TRANSPORT KEPADA PEJABAT DAN STAF
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

No.	Kedudukan dalam Jabatan	Besarnya Transport	Keterangan
1.	BUPATI KEPALA DAERAH.	Rp. 250.000,00	Diberikan setiap bulan.
2.	SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.	Rp. 100.000,00	
3.	ASISTEN SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH, KA ITWIL, KETUA - BAPPEDA.	Rp. 75.000,00	
4.	KEPALA UNIT KERJA.	Rp. 50.000,00	
5.	KABID/KASI/KA SUB BAG (Se - tingkat dibawah KEPALA UNIT KERJA).	Rp. 20.000,00	
6.	KA SUB SIE / KAUH.	Rp. 12.500,00	
7.	S T A F	Rp. 10.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. SOETRISNO. R.
Pembina Utama Muda
NIP 130220424.